

PUTUSAN

NOMOR: 01/Pid.Sus/2019/PN DGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:



Nama lengkap	: HESRON SAILA;
Tempat lahir	: Gansal;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 27 Februari 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 002 RW 001 Desa Porelea Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Wartawan/ketua Pac Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya di pengadilan didampingi oleh Penasihat Hukum 1.AMERULLAH, SH, 2.HIDAYAT ACIL HAKIM, SH, 3.MOHAMAD ARIF TALANI, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum AMERULLAH & PATNERS beralamat BTN Puskud, Blok C4 No.17 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 Mei 2019 dibawah nomor 17/SK/PID/2019/PN Dgl. Setelah diteliti

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa HESRON SAILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HESRON SAILA *karena* kesalahannya berupa pidana *penjara* selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

2. 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat.
(Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi)

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa HESRON SAILA pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat diDesa Porelea 2, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Wakil Ketua I Tim Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Sigi yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan para calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sigi termasuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;
- Bahwa untuk mendongkrak perolehan suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA khususnya di Desa Porelea 2, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. YOSIAS DJ. BARANI dengan instruksi agar dibagi-bagikan kepada

a

masyarakat pemilih di Desa Porelea 2 dan memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita, Sdr. YOSIAS DJ. BARANI kemudian membagi-bagikannya kepada masyarakat pemilih di Desa Porelea 2 antara lain Sdr. MARTEN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. YOSIAS DJ. BARANI juga menyampaikan instruksi dari terdakwa kepada Sdr. MARTEN agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;
- Bahwa Sdr. MARTEN setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YOSIAS DJ. BARANI kemudian Sdr. MARTEN membagikan lagi uang tersebut kepada Sdr. ROBI Alias PAPA ANTON sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian menyampaikan instruksi dari Sdr. YOSIAS DJ. BARANI agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;

Perbuatan terdakwa HESRON SAILA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **saksi AGUS SALIM IRADE, S.H.** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa HESRON SAILA diduga melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih pada masa tenang Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 april 2019 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab.Sigi;
 - Bahwa saksi melakukan klarifikasi dan verikasi berdasarkan laporan pelanggaran pemilu yang masuk di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. Sigi atas dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan terdakwa HESRON SAILA;
 - Bahwa dari hasil verifikasi di temukan Bahwa terdakwa HESRON SAILA adalah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Sigi Nomor :03/SK/DPC.PD/SG/TIM KAMPANYE/IX/2018

tanggal 18 september 2018 tentang susunan nama-nama dan Jabatan Tim Kampanye Parpol Partai Demokrat Kab. Sigi Pemilu tahun 2019 yang ditembuskan ke Bawaslu Kab.Sigi terdapat nama terdakwa HESRON SAILA di dalam tim Kampanye Partai Demokrat Kab. Sigi pada Pemilu 2019 dengan jabatan Wakil Ketua I;

- 
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa terdakwa HESRON SAILA membagikan uang tersebut melalui saksi YOSIAN DJ. BARANI yang menjabat selaku Pengurus Ranting Partai Demokrat Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi dengan permintaan agar uang tersebut dibagikan pada pemilih di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi untuk memilih atau mencoblos Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA. Agar setiap pemilih diberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa HESRON SAILA kepada saksi YOSIAN DJ. BARANI adalah sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSIAN DJ. BARANI pada saat verifikasi, uang tersebut telah dibagikan kepada pemilih di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi diantaranya kepada saksi MARTEN;
 - Bahwa uang yang diberikan kepada saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dicarikan suara sebanyak 6 (enam) suara;
 - Bahwa tanggal 18 April 2019 uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diminta kembali oleh saksi YOSIAN DJ. BARANI;
 - Bahwa uang tersebut diminta kembali karena suara Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA tidak sesuai harapan;
 - Bahwa saksi MARTEN masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Bahwa terdakwa HESRON SAILA mengakui bahwa dia meminta agar uang dibagi-bagikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih;
 - Bahwa selain uang, terdakwa HESRON SAILA juga membagi-bagikan Stiker Citra Diri Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA serta contoh kertas suara;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa dari uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, ditargetkan harus mendapatkan minimal 6 (enam) suara;
 - Bahwa yang melaporkan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa HESRON SAILA adalah kepada Desa Porelea 2 saksi YUNUS



alias PAPA YADIN, diporkan di Panwas Desa dan secara berjenjang laporan diteruskan ke Panwas Kecamatan Pipikoro dan Panwas Kab. Sigi;

- Bahwa apabila ada laporan dugaan tindak pidana pemilu, laporan tersebut harus diverifikasi oleh Panwas selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi yang menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa HESRON SAILA pada tanggal 16 April 2016;
- Bahwa dalam melakukan verifikasi dibuatkan berita acara;
- Bahwa terdakwa HESRON SAILA adalah perpanjangan tangan dari Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AYUB WILLEM DARAWIA;
- Bahwa Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AYUB WILLEM DARAWIA juga dilakukan verifikasi ;
- Bahwa dari keterangan Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AYUB WILLEM DARAWIA tersebut didapatkan informasi Bahwa saksi AYUB WILLEM DARAWIA memberikan dana sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa HESRON SAILA adalah untuk dana taktis di Kecamatan Pipikoro yang mencakup 19 (sembilan belas) desa yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perdesa;
- Bahwa Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AYUB WILLEM DARAWIA tidak memerintahkan untuk membagi-bagikan uang.
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah inisiatif terdakwa HESRON SAILA untuk dibagi-bagikan kepada pemilih;
- Bahwa uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah termasuk uang transportasi untuk terdakwa HESRON SAILA;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dikembalikan melalui kepala Desa Porelea 2 saksi YUNUS alias PAPA YADIN adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AJUB WILEM DARAWIA,ST.,MT** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA diduga melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih pada masa tenang Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 april 2019 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab.Sigi;

7

- 
- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi sekaligus Caleg Partai Demokrat Kabupaten Sigi daerah pemilihan III (tiga) Kulawi, Kulawi Selatan Pipikoro dan Lindu;
 - Bahwa Terdakwa HESRON SAILA adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang dan dalam Tim Kampanye Terdakwa HESRON SAILA merupakan Wakil Ketua I berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi Nomor:03/SK/DPC.PD/SG/TIM KAMPANYE/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang susunan Tim Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Sigi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa HESRON SAILA pada tanggal 9 April 2019;
 - Bahwa saksi tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk biaya saksi, biaya operasional anak cabang Partai Demokrat di Kecamatan Pipikoro dan Operasional Ranting Partai Demokrat di Desa pada Kecamatan Pipikoro;
 - Bahwa Ranting Partai Demokrat di Kecamatan Pipikoro adalah sebanyak 19 (sembilan belas) ranting;
 - Bahwa untuk Kecamatan Pipikoro diberikan uang operasional Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) karena Kecamatan Pipikoro berlaku khusus karena jalannya yang masih jelek dan Ranting Partai Demokrat Kec. Pipikoro baru dibentuk;
 - Bahwa tujuan diberikan dana operasional tersebut adalah untuk mempromosikan dan mengkampanyekan Visi dan Misi Partai Demokrat serta Caleg Partai Demokrat agar dikenal dan disukai masyarakat;
 - Bahwa pengurus Ranting Partai Demokrat Kecamatan Pipikoro diberikan biaya operasional karena mayoritas mereka adalah petani sehingga dana operasional tersebut juga merupakan uang pengganti/upah mereka karena tidak bertani;
 - Bahwa peruntukan dana tersebut antara lain untuk saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per orang per TPS dan dana tersebut diberikan kepada siapa saja karena saya mempercayakan penuh kepada terdakwa HESRON SAILA;
 - Bahwa saksi tidak memberikan perintah khusus kepada terdakwa HESRON SAILA untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada pemilih dengan syarat agar memilih saksi sebagai Caleg Partai Demokrat Kabupaten Sigi Dapil III;

- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA belum memberikan laporan pertanggungjawaban atas uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta kembali yang telah saksi berikan kepada terdakwa HESRON SAILA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada penyelewengan atas uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu sekitar tanggal 22 April 2019;
 - Bahwa saksi barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa sumber dana uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Partai dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang pribadi saksi;
 - Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Caleg Caleg membiayai Kampanye menggunakan dana pribadi;
 - Bahwa tidak ada kwitansi dibuat atas penyerahan uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa selain uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, saksi juga menyerahkan stiker Citra diri sebagai Caleg Partai Demokrat Kab. Sigi Dapil III Kulawi;
 - Bahwa wilayah kerja terdakwa HESRON SAILA untuk berkampanye adalah di Kecamatan Pipikoro;
 - Bahwa saksi tidak tahu jarak tempuh dari Kab.Sigi ke Kec. Pipikoro, namun dapat di tempuh selama + 4 Jam perjalanan darat;
 - Bahwa saksi kecewa atas tindakan yang dilakukan HESRON SAILA yang melakukan pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permintaan kembali uang yang telah dibagi-bagi. Nanti pada saat verifikasi di bawaslu barulah saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa HESRON SAILA tidak pernah mengaku kalau membagi-bagikan uang pada pemilih;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi MARTEN alias PAPA MEDI;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi YUNUS Alias PAPA YADIN** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA diduga melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih pada masa tenang Pemilihan Umum tahun

2019 pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa HESRON SAILA membagi-bagikan uang kepada pemilih, saksi hanya menerima laporan dari saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 06.00 wita di rumah saya di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Bahwa saksi MARTEN alias PAPA MEDI melapor kepada saksi karena saksi adalah Kepala Desa Porelea 2;
- Bahwa saksi MARTEN alias PAPA MEDI melaporkan bahwa saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada tanggal 16 April 2019 telah menerima uang dari saksi YOSIAS DJ BARANI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencari suara Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA;
- Bahwa karena suara Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AYUB WILLEM DARAWIA tidak sesuai harapan, pada tanggal 18 April 2019 uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan saksi MARTEN alias PAPA MEDI kepada saksi YOSIAS DJ BARANI dan uang sejumlah Rp.100.000,- diberikan saksi MARTEN alias PAPA MEDI kepada saksi;
- Bahwa selain saksi MARTEN alias PAPA MEDI, ada juga warga Desa Porelea 2 yaitu saudara LUKAS yang melapor kepada saksi bahwa dia telah menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi YOSIAS DJ. BARANI;;
- Bahwa pada saat melapor, saudara LUKAS menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi meneruskan laporan ke Bawaslu Desa pada tanggal 18 April 2019 dan tanggal 20 April saksi dipanggil Panwas Kec. Pipikoro;
- Bahwa saksi MARTEN alias PAPA MEDI dan saudara LUKAS adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap DPT pada TPS 1 desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa saksi YOSIAS DJ BARANI meminta saksi MARTEN alias PAPA MEDI dan saudara LUKAS agar memilih Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi AYUM WILLEM DARAWIA, namun sering melihat balihonya sebagai Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat;

✓

- Bahwa saksi sudah mendapatkan laporan tidak resmi dari masyarakat Desa Porelea 2 bahwa saksi YOSIAS DJ BARANI membagi uang untuk mencari suara, dan saksi sudah menegur saksi YOSIAS DJ BARANI namun tidak diindahkan;
 - Bahwa di TPS 1 desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi terdapat 315 orang;
 - Bahwa saksi YOSIAS DJ BARANI adalah aparat Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi YOSIAS DJ BARANI** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA diduga melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih pada masa tenang Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 april 2019 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab.Sigi;
- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA adalah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Bahwa saksi AYUB WILEM DARAWIA dalah Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sigi dan merupakan caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat;
- Bahwa saksi adalah Pengurus Ranting Partai Demokrat Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab Sigi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdawa HESRON SAILA pada tanggal 10 April 2019;
- Bahwa saat uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diserahkan tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa menurut terdakwa HESRON SAILA, pemilik uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah saksi AYUB WILEM DARAWIA;
- Bahwa pada saat memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, terdakwa menyampaikan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada pemilih di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi masing-masing diberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat yakni saksi AYUB WILEM DARAWIA;
- Bahwa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi bagi-bagikan kepada pemilih di TPS I dan TPS 2 di Desa Porelea Kec. Pipikoro Kab. Sigi diantaranya kepada saksi MARTEN alias PAPA MEDI;

- 
- Bahwa saksi membagi-bagikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
 - Bahwa masa tenang Pemilu 2019 adalah sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
 - Bahwa saksi memberikan uang pada saksi MARTEN alias PAPA MEDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
 - Bahwa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diminta kembali oleh terdakwa HESRON SAILA pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 karena perolehan suara SAKSI AYUB WILEM DARAWIA di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi hanya sedikit;
 - Bahwa uang yang saksi kembalikan pada terdakwa HESRON SAILA sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang itu adalah uang pribadi saksi karena uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dibagi-bagi;
 - Bahwa menurut terdakwa HESRON SAILA, Uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dialokasikan antara lain Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang saksi pada saat Hari Pemilihan dan sisanya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi-bagi untuk mencari suara;
 - Bahwa dari uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan pada saksi MARTEN alias PAPA MEDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ke saudara LUKAS Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi-bagikan di TPS 2 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
 - Bahwa uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi saksi atau uang yang saksi minta pada istri saksi dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang dikembalikan saksi MARTEN alias PAPA MEDI
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa pada saudara LUKAS saksi berikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa suara untuk saksi AYUB WILEM DARAWI di Desa Porelea 2 hanya 2 (dua) suara;
 - Bahwa saksi MARTEN alias PAPA MEDI diberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena mengaku memiliki 6 (enam) suara;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa tidak benar uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diperintahkan terdakwa kepada saksi YOSIAS DJ BARANI dibagi-bagi mencari suara. Uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang operasional;
 - Bahwa tidak benar terdakwa meminta kembali uang yang telah diberikan pada saksi YOSIAS DJ BARANI diminta kembali;
- Selain hal tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MARTEN alias PAPA MEDI dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA diduga melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih pada masa tenang Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 april 2019 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab.Sigi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi YOSIAS DJ BARANI pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa pada saat saksi YOSIAS DJ BARANI memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, saksi YOSIAS DJ BARANI menyampaikan agar saya membagikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Pemilih di TPS 1 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab.Sigi untuk mencari 6 (enam) suara mencoblos Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Golkar yaitu saksi AYUB WILEM DARAWIA pada Hari Pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dan perorang diberikan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi AYUB WILEM DARAWIA, namun saya mengetahui Bahwa saksi AYUB WILEM DARAWIA adalah Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat dari Baliho;
- Bahwa menurut saksi YOSIAS DJ BARANI, uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari terdakwa HESRON SAILA;
- Bahwa atas uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan pada ROBI alias PAPA ANTO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi pegang;
- Bahwa pada saat memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada saksi ROBI alias PAPA ANTO, saya tidak menyampaikan apa-apa, saksi hanya memberikan uang tersebut tanpa meminta untuk memilih caleg tertentu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah saksi kembalikan pada saksi YOSIAS DJ BARANI pada tanggal 18 April 2019 dan uang

✓

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi minta kembali dari saksi ROBI alias PAPA ANTO dan tanggal 18 April uang tersebut saksi serahkan pada saksi YUNUS alias PAPA YADIN selaku Kepala Desa Porelea 2;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ~~Saksi ROBI alias PAPA ANTO~~ sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HESRON SAILA diduga melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih pada masa tenang Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 april 2019 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab.Sigi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi AYUB WILEM DARAWIA,;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa menurut saksi MARTEN alias PAPA MEDI, uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut dari saksi YOSIAS DJ BARANI;
- Bahwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi simpan, namun uang tersebut diminta kembali oleh saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada tanggal 18 April 2019;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa pada saat diberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi MARTEN alias MEDI tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan saksi uang;
- Bahwa saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 di Desa Porelea 2;
- Bahwa saksi menggunakan hak pilih saya pada Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **HESRON SAILA** telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa juga termasuk dalam Tim Pelaksana Kampanye Partai Demokrat Kab. Sigi untuk Pemilu tahun 2019 dengan jabatan Wakil Ketua 1;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku Wakil Ketua 1 dalam Tim Pelaksana Kampanye Partai Demokrat Kab. Sigi untuk Pemilu tahun 2019 adalah melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Caleg Partai Demokrat untuk Pemilu tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi YOSIAS DJ BARANI, karena saksi YOSIAS DJ BARANI adalah Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi sehingga secara struktur Partai berada dibawah terdakwa selaku Ketua PAC Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat kepada YOSIAS DJ BARANI pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk keperluan dana saksi di TPS, dana konsolidasi Partai serta dana Akomodasi saksi TPS;
- Bahwa sesuai dengan Mandat dari Partai Demokrat yang saya bawa saat itu, untuk setiap TPS disiapkan 2 (dua) orang saksi yang untuk Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi terdapat 2 TPS
- Bahwa untuk pengaturan lapangan terdakwa serahkan sepenuhnya kepada saksi YOSIAS DJ BARANI selaku Pengurus Ranting Partai Demokrat yang mengaturnya apakah menggunakan 1 (satu) saksi atau 2 (dua) saksi per TPS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa orang saksi yang ditunjuk saksi YOSIAS DJ BARANI untuk menjadi saksi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Bahwa untuk 1 (satu) orang saksi TPS mendapat honor Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari sehingga perorang saksi mendapat honor Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang makan dan uang akomodasi saksi TPS ditentukan oleh Pengurus Ranting Partai Demokrat;
- Bahwa pada saat memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bertanya pada saksi YOSIAS DJ BARANI "bagaimana strategi untuk bisa mendapatkan suara Caleg Partai Demokrat di Desa Porelea 2";
- Bahwa saksi YOSIAS DJ BARANI menjawab dengan "bagaimana kalau pemilih dibagikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang' dan terdakwa menjawab "tidak akan cukup itu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berserta contoh surat suara atas nama Caleg DPRD Kab. Sigi dari

Partai Demokrat atas nama AYUB WILEM DARAWIA kepada saksi YOSIAS DJ BARANI sambil berkata "ini contoh surat suara, kita usahakan untuk dapat 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) suara;

- Bahwa setelah menerima uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, saksi YOSIAS DJ BARANI berkata " berarti kita bagi-bagi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja perorang";
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "terserah, saudara saja yang atur bagaimana, uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah termasuk semuanya untuk dana saksi TPS dan biaya lainnya"
- Bahwa pada saat memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saksi YOSIAS DJ BARANI tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta kembali uang yang tersisa dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut. Saksi YOSIAS DJ BARANI sendirilah yang mengatakan bahwa masih ada uang sisa;
- Bahwa tanggal 18 April 2019 saya bertemu saksi YOSIAS DJ BARANI di rumah anaknya di Desa Porelea Kec. Pipikoro Kab. Sigi untuk menanyakan hasil suara Caleg AYUB WILEM DARAWIA di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, saksi YOSIAS DJ BARANI menjawab bahwa Caleg AYUB WILEM DARAWIA mendapatkan suara di TPS 1 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 2 Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi sebanyak 17 (tujuh belas) suara;
- Bahwa kemudian saksi YOSIAS DJ BARANI mengatakan bahwa dari uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) masih tersisa Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu);
- Bahwa atas informasi tersebut, terdakwa mengatakan pada saksi YOSIAS DJ BARANI untuk mengembalikan kepada terdakwa setengahnya saja. dan Saksi YOSIAS DJ BARANI menyuruh terdakwa untuk datang mengambil uang tersebut keesokan harinya atau tanggal 19 April 2019
- Bahwa uang yang dikembalikan saksi YOSIAS DJ BARANI kepada terdakwa adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal saksi AYUB WILEM DARAWIA;
- Bahwa saksi AYUB WILEM DARAWIA adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sigi juga sebagai Caleg DPRD tahun 2019 Kab. Sigi dari Partai Demokrat;
- Bahwa tanggal 9 April 2019, terdakwa pernah menerima uang dari saksi AYUB WILEM DARAWIA sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk dana saksi TPS di 19 (sembilan belas) Desa di Kec. Pipikoro

[Signature]

Kab. Sigi, saksi PPK, biaya perjalanan, biaya akomodasi serta untuk dana pembinaan dan konsolidasi partai Demokrat juga sampai penjemputan formulir C-1 ;

- Bahwa di Kec.Pipikoro Kab. Sigi terdapat 31 (tiga puluh satu) TPS;
- Bahwa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan saksi AYUB WILEM DARAWIA;
- Bahwa pada saat memberikan uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, saksi AYUB WILEM DARAWIA tidak memberikan perintah khusus dalam penggunaan dana tersebut adalah untuk mencari suara;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi AYUB WILEM DARAWIA tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa dari uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, saya mendapat upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa contoh surat suara yang terdakwa berikan pada saksi YOSIAS DJ BARANI adalah sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa Desa Porelea Kec. Pipikoro Kab. Sigi terdapat 5 (lima) caleg dari Partai Demokrat yang mana saksi AYUB WILEM DARAWIA adalah caleg dengan nomor urut satu;
- Bahwa terdakwa mengenal para caleg dari Partai Demokrat tersebut;
- Bahwa dari seluruh caleg Partai Demokrat, adalah saksi AYUB WILEM DARAWIA yang sering terdakwa temui di rumah kediamannya;
- Bahwa yang meminta kembali uang yang telah dibagi-bagi kepada pemilih adalah inisiatif terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi MARTEN alias PAPA MEDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi ROBI alias PAPA ANTON;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan pada saksi YOSIAS DJ BARANI agar membagi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk memilih caleg AYUN WILEM DARAWIA;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya operasional dan saksi;
- Bahwa saksi YOSIAS DJ BARANI yang mengusulkan untuk dibagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang namun terdakwa mengatakan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak akan cukup;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membagi-bagikan uang pada pemilih dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang berupa :

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan klarifikasi dan verifikasi berdasarkan laporan pelanggaran pemilu yang masuk di Sentra Gakkumdu Panwaslu Kab. Sigi atas dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan terdakwa HESRON SAILA;
- Bahwa dari hasil verifikasi di temukan bahwa terdakwa HESRON SAILA adalah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Sigi Nomor :03/SK/DPC.PD/SG/TIM KAMPANYE/IX/2018 tanggal 18 semptember 2018 tentang susunan nama-nama dan Jabatan Tim Kampanye Parpol Partai Demokrat Kab. Sigi Pemilu tahun 2019 yang ditembuskan ke Bawaslu Kab.Sigi terdapat nama terdakwa HESRON SAILA di dalam tim Kampanye Partai Demokrat Kab. Sigi pada Pemilu 2019 dengan jabatan Wakil Ketua I;
- Bahwa terdakwa HESRON SAILA mebagikan uang tersebut melakuai saksi YOSIAN DJ. BARANI yang menjabat selaku Pengurus Ranting Partai Demokrat Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi dengan permintaan agar uang tersebut dibagikan pada pemilih di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi untuk memilih atau mencoblos Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA.

W

- 
- Bahwa terdakwa merupakan Wakil Ketua I Tim Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Sigi yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan para calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sigi termasuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama AJUB WILEM DARAWIA;
 - Bahwa untuk mendongkrak perolehan suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama AJUB WILEM DARAWIA khususnya di Desa Porelea 2, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi YOSIAS DJ. BARANI dengan instruksi dana tersebut dibagikan kepada saksi dari partai Demokrat;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi YOSIAS DJ. BARANI kemudian membagi-bagikannya kepada masyarakat pemilih di Desa Porelea 2 antara lain saksi MARTEN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi YOSIAS DJ. BARANI juga menyampaikan instruksi dari terdakwa kepada Saksi MARTEN agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama AJUB WILEM DARAWIA;
 - Bahwa Saksi . MARTEN setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi YOSIAS DJ. BARANI kemudian Saksi MARTEN membagikan lagi uang tersebut kepada Saksi ROBI Alias PAPA ANTON sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menyampaikan instruksi dari Saksi . YOSIAS DJ BARANI agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama AJUB WILEM DARAWIA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye;
2. Yang dengan sengaja;



3. Pada masa tenang;
4. Menjanjikan atau memberikan imbalan uang *atau materi lainnya* kepada pemilih;
5. Secara langsung atau tidak langsung.

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana dalam penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu maka dibentuklah KPU Propinsi untuk melaksanakan Pemilu di Propinsi, kemudian KPU Kota/Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu di Kota/Kabupaten, selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK khusus melaksanakan pemilu di wilayah Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara disingkat PPS, bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah desa atau Kelurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dijelaskan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan klarifikasi dan verifikasi berdasarkan laporan pelanggaran pemilu yang masuk di Sentra Gakkumdu Panwaslu Kab. Sigi atas dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan terdakwa HESRON SAILA, kemudian dari hasil verifikasi di temukan bahwa terdakwa HESRON SAILA adalah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa merujuk dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi AGUS SALIM IRADE, S.H, saksi AJUB WILEM DARAWIA, dan keterangan terdakwa HESRON SAILA sendiri, terdakwa HESRON SAILA merupakan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi dan juga tergabung pada Tim Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Sigi dengan jabatan sebagai Wakil Ketua I, dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi Nomor: 03/SK/DPC.PD/SG/TIMKAMPANYE/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Susunan Nama-nama dan Jabatan Tim

Kampanye Parpol Partai Demokrat Kabupaten Sigi Pemilu Tahun 2019 yang juga ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur *pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur "Yang dengan sengaja":

Menimbang , bahwa unsur "Dengan Sengaja " adalah merupakan sikap bathin Terdakwa yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*); Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti mempunyai Kehendak dan Pengetahuan-pengetahuan seperti dimaksud diatas dengan sendirinya Hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari Terdakwa, melainkan Majelis Hakim dapat menyimpulkan dari kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang diketahui selama melakukan pemeriksaan terhadap p Terdakwa didepan persidangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas , jadi tidak semata- mata sebagai "*opzet als oogmerk*" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "*opzet bij zekerheidsbewustzijn*" (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai "*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*" (sengaja akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa jika mengacu pada perbuatan terdakwa HERSON SAILA sebagaimana termuat dalam unsur selanjutnya. Berdasarkan keterangan saksi YOSIAS DJ BARANI, terdakwa HESRON SAILA telah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai biaya petugas saksi TPS, operasional. Pada perkembangannya, selain hal yang dikemukakan diatas ternyata juga untuk untuk meraup suara guna memenangkan calon atas nama Saksi AJUB WILEM DARAWIA, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya instruksi dari terdakwa HESRON SAILA yang menghendaki agar sisa uang yang ada untuk dibagikan kepada masyarakat pemilih dengan anjuran memilih calon atas nama Saksi AJUB WILEM DARAWIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi YUNUS selaku Kepala Desa Porelea 2, diketahui ada perbuatan membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Saksi YOSIAS DJ BARANI antara lain kepada Saksi MARTEN, Saksi ROBIN dan Saksi LUKAS. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa HESRON SAILA dengan anjuran memilih calon atas nama Saksi AJUB WILEM DARAWIA. Berdasarkan keterangan terdakwa HESRON SAILA, dan pada keterangan terdakwa dipersidangan dirinya mengetahui bahwa perbuatan membagi-bagikan uang kepada pemilih adalah tidak sesuai dengan ketentuan namun

terdakwa tetap menghendaki Saksi YOSIAS DJ BARANI melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa maka hal tersebut membuktikan adanya niat, kehendak dan kesengajaan dari sikap batin Terdakwa untuk memberikan uang atau materi lain secara langsung ataupun tidak langsung, dimana hal tersebut dilakukan berdekatan dengan hari pemilihan Calon Presiden dan Calon Legislatif yang berlangsung tanggal 17 April 2019, untuk mempengaruhi warga yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk memilih AJUB WILEM DARAWIA, dengan demikian unsur " Yang dengan sengaja" sudah terpenuhi.

3. Unsur "Pada masa tenang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa tenang anggota DPR, DPD dan DPRD adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye, berdasarkan Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017 dijelaskan bahwa, masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Saat masa tenang, pelaksana, peserta, atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota tertentu, memilih calon anggota DPD tertentu.

Menimbang, bahwa unsur pada masa tenang mengacu pada waktu dilakukannya perbuatan. Sebagaimana keterangan saksi MARTEN, saksi ROBIN, saksi YOSIAS DJ BARANI, dan saksi YUNUS, diketahui bahwa perbuatan membagikan uang kepada pemilih oleh saksi YOSIAS DJ BARANI atas perintah dan kehendak terdakwa HESRON SAILA dilakukan pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dan masa tenang berlangsung sejak 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019.

Menimbang, bahwa merujuk dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan Majelis hakim berpendapat bahwa awalnya pada tanggal 11 April terdakwa sudah secara sadar dan sengaja menyerahkan sejumlah uang dan contoh surat suara YOSIAS DJ BARANI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud supaya saksi AJUB WILEM DARAWIA sebagai

Caleg partai Demokrat mendapat suara dan dipilih oleh pemilih khususnya yang ada Desa Porelea 2 Pipikoro dan dengan tanpa disertai instruksi larangan agar jangan dilakukan pada saat minggu tenang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan salah satu bentuk aktifitas kampanye diluar jadwal yang ditentukan atau telah melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang;

Dengan demikian unsur "Pada masa tenang" telah terpenuhi.

4. Unsur "Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana dalam penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSIAS DJ BARANI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta pada tanggal 11 April 2019, terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat kepada YOSIAS DJ BARANI uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk keperluan dana saksi di TPS, dana konsolidasi Partai serta dana Akomodasi saksi TPS, yang sesuai dengan Mandat dari Partai Demokrat, untuk setiap TPS disiapkan 2 (dua) orang saksi untuk Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi YOSIAS DJ. BARANI kemudian membagi-bagikannya kepada masyarakat pemilih di Desa Porelea 2 antara lain saksi MARTEN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi YOSIAS DJ. BARANI juga menyampaikan instruksi dari terdakwa kepada Saksi MARTEN agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama AJUB WILEM DARAWIA;

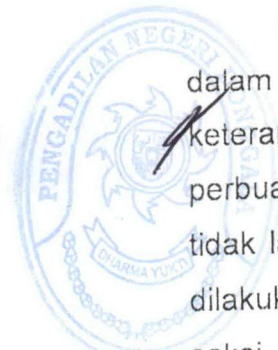
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTEN setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi YOSIAS DJ. BARANI kemudian Saksi MARTEN membagikan lagi uang tersebut kepada Saksi ROBI Alias PAPA ANTON sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menyampaikan instruksi dari Saksi YOSIAS DJ BARANI agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama AJUB WILEM DARAWIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yakni keterangan saksi MARTEN, saksi ROBIN, saksi YOSIAS DJ BARANI, dan saksi YUNUS, yang menyatakan saksi YOSIAS DJ BARANI membagi-bagikan uang kepada pemilih atas perintah dan kehendak terdakwa HESRON SAILA dilakukan pada tanggal 16 April

2019 sekira pukul 21.30 Wita. saksi MARTEN dan saksi ROBIN merupakan masyarakat Desa Porelea 2 yang juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Porelea 2.

Dengan demikian unsur "Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih" sudah terpenuhi.

5. Unsur " Secara langsung atau tidak langsung":



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas perbuatan terdakwa HESRON SAILA. Berdasarkan keterangan saksi MARTEN, saksi ROBIN, dan saksi YUNUS, diketahui bahwa perbuatan membagi- bagikan uang oleh terdakwa HESRON SAILA adalah secara tidak langsung atau melalui perantara yakni saksi YOSIAS DJ BARANI yang mana dilakukan pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita. saksi MARTEN dan saksi ROBIN merupakan masyarakat Desa Porelea 2 yang juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Porelea 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AJUB WILEM DARAWIA,ST.,MT yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi saksi AJUB WILEM DARAWIA,ST.,MT pernah memberikan uang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa HESRON SAILA pada tanggal 9 April 2019, dengan tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk biaya saksi TPS, biaya operasional anak cabang Partai Demokrat di Kecamatan Pipikoro dan Operasional Ranting Partai Demokrat di Desa pada Kecamatan Pipikoro sebanyak 19 (sembilan belas) ranting, dan untuk Kecamatan Pipikoro diberikan uang operasional Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) karena Kecamatan Pipikoro berlaku khusus karena jalannya yang masih jelek dan Ranting Partai Demokrat Kec. Pipikoro baru dibentuk, maka tujuan diberikan dana operasional tersebut adalah untuk mempromosikan dan mengkampanyekan Visi dan Misi Partai Demokrat serta Caleg Partai Demokrat agar dikenal dan disukai masyarakat, dan pengurus Ranting Partai Demokrat Kecamatan Pipikoro juga diberikan biaya operasional karena mayoritas mereka adalah petani sehingga dana operasional tersebut juga merupakan uang pengganti/upah mereka karena tidak bertani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSIAS DJ BARANI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada saat memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bertanya pada saksi YOSIAS DJ BARANI "bagaimana strategi untuk bisa mendapatkan suara Caleg Partai Demokrat di Desa Porelea 2", selanjutnya saksi YOSIAS DJ BARANA menjawab dengan "bagaimana kalau pemilih dibagikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang' dan terdakwa menjawab "tidak akan cukup itu",kemudian

a

terdakwa menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berserta contoh surat suara atas nama Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat atas nama AYUB WILEM DARAWIA kepada saksi YOSIAS DJ BARANI sambil berkata "ini contoh surat suara, kita usahakan untuk dapat 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) suara, dan setelah menerima uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, saksi YOSIAS DJ BARANI berkata " berarti kita bagi-bagi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja perorang, lalu terdakwa menjawab "terserah, saudara saja yang atur bagaimana, uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah termasuk semuanya untuk dana saksi TPS dan biaya lainnya", dan pada saat memberikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saksi YOSIAS DJ BARANI tidak dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS Alias PAPA YADIN saksi YOSIAS DJ BARANI, Saksi MARTEN alias PAPA MEDI, Saksi ROBI alias PAPA ANTO bahwa awalnya perkara ini dilaporkan karena menerima laporan dari saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 06.00 wita di rumah saya di Desa Porelea 2 Kec. Pipikoro Kab. Sigi;

bahwa saksi MARTEN alias PAPA MEDI melapor kepada saksi karena saksi saksi YUNUS Alias PAPA YADIN adalah Kepala Desa Porelea 2, yang menerima laporan saksi MARTEN alias PAPA MEDI pada tanggal 16 april 2019 telah menerima uang dari saksi YOSIAS DJ BARANI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencari suara Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, yaitu saksi AYUB WILLEM DARAWIA, kemudian karena suara Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AJUB WILLEM DARAWIA tidak sesuai harapan, pada tanggal 18 April 2019 uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diminta untuk dikembalikan oleh saksi YOSIAS DJ BARANI lalu uang sejumlah Rp.100.000,- diberikan saksi MARTEN alias PAPA MEDI kepada saksi saksi YUNUS Alias PAPA YADIN selaku kepala desa, dan selain saksi MARTEN alias PAPA MEDI, ada juga warga Desa Porelea 2 yaitu LUKAS yang melapor kepada saksi bahwa dia telah menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi YOSIAS DJ. BARANI, maka setelah menerima laporan tersebut, saksi meneruskan laporan ke Bawaslu Desa pada tanggal 18 April 2019, dan total uang yang dikembalikan melalui kepala Desa Porelea 2 saksi YUNUS alias PAPA YADIN adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membantah dalil Penuntut Umum tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan yang menyatakan adanya INSTRUKSI bagi bagi uang adalah tidak benar adanya dari Terdakwa. Melainkan inisiatif dari saksi YOSIAS DJ BARANI sebagai modul penggelapan uang partai. sedangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi YOSIAS DJ BARANI hanya mencatut nama Terdakwa, dan tidak terdapat fakta bahwa TERDAKWA telah

memerintahkan/menginstruksikan kepada saksi YOSIAS DJ BARANI BAIK LANGSUN MAUPUN TIDAK LANGSUNG agar membagikan uang kepada masyarakat pemilih, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur kesengajaan menjanjikan atau memberikan atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwasanya penyerahan uang tersebut diikuti dengan penyerahan contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, Partai Demokrat no.1 nama AJUB WILEM DARAWIA,ST.,MT, maka adanya gambar untuk mencoblos nomor tersebut yang merupakan nomor urut Terdakwa membuktikan secara tidak langsung adanya pesanan khusus dari Terdakwa kepada para penerima uang dari Terdakwa untuk memilih AJUB WILEM DARAWIA,ST.,MT selaku calon anggota DPRD Kabupaten Sigi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang dan dalam Tim Kampanye Terdakwa HESRON SAILA merupakan Wakil Ketua I berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi Nomor:03/SK/DPC.PD/SG/TIM KAMPANYE/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang susunan Tim Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Sigi yang juga tim sukses dari AJUB WILEM DARAWIA,ST.,MT selaku Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi, terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah berupaya menjanjikan uang kepada calon pemilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 khususnya Desa Porelea 2, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tentang Pemilihan Umum juga diatur sejumlah denda yang harus secara kumulatif diterapkan dalam penjatuhan vonis

terhadap diri terdakwa, sehingga adapun besarnya denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan instrument delicti maka haruslah ditetapkan untuk Dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat, yang merupakan atribut pemilihan umum maka terhadap barang bukti tersebut akan Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dibebani biaya perkara;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan *pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pidana badan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan ada hal lain yang perlu dan patut untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 10 KUHP telah menjabarkan jenis pemidanaan yang dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada terdakwa, namun apakah tujuan dari pemidanaan hanya sekedar menjatuhkan pidana kurungan tanpa memperhatikan dampak atau pembelajaran bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia adalah memberikan suatu pembinaan baik berupa mental maupun spiritual bagi para terpidana sehingga timbul suatu kesadaran bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan ada keinsyafan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan terdakwa dipersidangan sudah pantas dan selayaknya diberikan tempat yang baik karena terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta maaf di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebuah nilai yang ditunjukkan terdakwa adalah ke insyafan untuk mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana badan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana badan kepada terdakwa, maka perlu dicarikan alternatif pemidanaan yang tepat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Pasal 14 KUHP tentang lembaga pidana bersyarat dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa dengan maksud memberikan kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini akan memperbaiki dirinya dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau akan lebih berhati-hati dalam berkehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa; Ke adaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah sesuai dengan semboyan pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HESRON SAILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada masa tenang, memberikan imbalan uang, kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung untuk memilih anggota DPRD Kabupaten**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat.
Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Jum'at tanggal 31 Mei 2019**, oleh kami: **AHMAD GAZALI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H. M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Juni 2019**, oleh Hakim ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JEFRIANTON, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **REZKI ANDRI ANANDA, SH.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,



TAUFIQURROHMAN, S.H. M.Hum



SULAEMAN, S.H.

HAKIM KETUA,



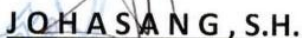
AHMAD GAZALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



JEFRIANTON, SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Donggala



JOHASANG, S.H.
Nip. 19621231 199303 1 035